

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun dari rakyat atau pemerintah. Untuk itu pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak melalui Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara.

Dilihat dari reformasi perpajakan sistem pemungutan pajak yang telah mengalami perubahan cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan tanggungjawab wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2013: 7), *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif dimulai dari penghitungan, menyetor sampai dengan melaporkan sendiri pajak yang terutang serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Dengan adanya perubahan sistem ini diharapkan juga

adanya kesadaran, tanggung jawab serta kepatuhan dari wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan secara sadar bukan kepatuhan yang dipaksakan, yaitu kepatuhan membayar pajak tepat bayar, kepatuhan mengisi dan melaporkan SPT Masa tepat waktu, dan kepatuhan melalui pemeriksaan, namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh, tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar (Norfitriah: 2012). Hal ini tentunya akan berdampak terhadap realisasi atas target penerimaan pajak itu sendiri yang menjadi menurun.

Selain melakukan reformasi perpajakan upaya lain yang dilakukan Dirjen Pajak adalah modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dimana reformasi perpajakan ini dimaksudkan supaya wajib pajak dengan kesadaran sendiri dan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semua program layanan tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) saja, tetapi diperlukan juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri (Friskianti dan Handayani: 2014).

Contoh nyata dari kemudahan sistem administrasi perpajakan yaitu: (Rysaka, dkk. 2013: 421)

1. Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri secara *online* dengan menggunakan *e-Registration* di manapun berada tanpa harus melalui kantor pajak langsung.

2. Wajib Pajak dapat juga mengisi SPT dengan memanfaatkan media komputer secara e-SPT, dengan adanya e-SPT pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak.
3. Melaporkan SPT secara *online* melalui e-Filing, dalam penggunaan e-Filing dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.
4. Pembayaran elektronik melalui e-Billing yang dapat pula melakukan Pembayaran melalui ATM, Bank maupun kantor post terdekat.

Dukungan semua pihak sangat diperlukan dari adanya penerapan sistem elektronik agar pelayanan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terus mengalami peningkatan guna tercapainya administrasi yang baik dan modern. Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual seperti pengisian, pelaporan, dan pembayaran yang dilakukan langsung pada kantor pajak (Rysaka, dkk: 2013). Cara pelaporan dan pembayaran pajak yang dahulu susah dan rumit menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban pajaknya (Friskianti dan Handayani: 2014). Hal tersebut yang menyebabkan banyak wajib pajak berusaha menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak yang terutang melanggar peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2010: 149). *Tax evasion* terjadi karena banyak alasan. Misalnya, mereka tidak mau membayar pajak atau mereka lebih memilih

menyimpan uang mereka untuk digunakan sendiri (Tabandeh, 2012 dalam Saraswati, 2013: 1). Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak ini merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Rahayu, 2010: 149). Usaha wajib pajak dapat dilihat dalam hal mengurangi, menghalangi, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Rahayu, 2010:147). Kemudian usaha lainnya adalah memperkecil jumlah laporan, memalsukan dokumen, dan meminimalkan pajak (Rahayu, 2010:148).

Setiap daerah memiliki potensi pajak yang berbeda-beda. Namun, penerimaan pajak suatu daerah maupun suatu negara akan mengalami hambatan jika pajak tersebut diselewengkan oleh oknum-oknum yang sengaja melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi. Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh aparat perpajakan maupun oleh wajib pajak. Seperti kasus penggelapan pajak yang dilakukan Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang pada tahun 2008-2009 dan terungkap pada 2 september 2015 yang melibatkan 2 (dua) tersangka Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Palembang Sumatera Selatan dengan dugaan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang tidak sah, hal tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 576.971.553,- (www.pajak.go.id). Selain itu, Ditjen Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2015 baru mencapai sekitar Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. (www.pajak.go.id).

Rendahnya kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia, ditunjukkan dengan masih sedikitnya kesadaran dan kepercayaan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagian masyarakat memandang kewajiban perpajakan adalah sebagai suatu beban. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang akan menimbulkan sifat pemaksaan yang disinyalir membuat wajib pajak berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya.

Salah satu upaya yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir pajaknya adalah dengan melakukan *tax evasion*. *Tax evasion* adalah perbuatan melanggar UUP, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang disampaikan lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak (Rahman:2013). Kecurangan ini tentunya menjadi ancaman yang perlu ditindak lanjuti lagi oleh pemerintah agar peluang untuk melakukan penggelapan pajak bisa berkurang.

Begitu besarnya kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindakan *tax evasion* menyebabkan beberapa peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan Permita, dkk (2014) yang meneliti tentang perpsepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion* di kota padang menyatakan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak atas pelaksanaan *self assessment system* justru semakin meningkatkan tindakan *tax evasion* dikota padang. Saraswati (2013) meneliti penggelapan pajak (survei pada KPP di lingkungan

kanwil jabar 1) menggunakan pemeriksaan dan *self assessment system* sebagai variabel independen menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. *Self assessment system* ini sangat memungkinkan terjadi penyelewengan terhadap nominal pajak yang harus dibayar dan wajib pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan tidak benar (Saraswati: 2013). Suwandhi (2010) juga meneliti tentang Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan *Self Assessment System* dalam Keterkaitannya dengan Tindakan *Tax Evasion* Pada Kpp Pratama Bandung Cibeunying (Kasus Pada 23 Wajib Pajak Orang Pribadi Penerima SKPKB) yang menyatakan terdapat pengaruh negatif antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion* di Bandung.

Friskianti dan Handayani (2014) yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan *Tax Evasion* yang menghasilkan bahwa hanya variabel ketidakpercayaan kepada pihak fiskus yang berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan variabel *self assessment system*, keadilan, dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Ardyaksa dan Kiswanto (2014) juga meneliti Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* dengan hasil ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Permatasari dan Laksito (2013) meneliti tentang minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Pekabaru

Senapelan) menyatakan variabel teknologi dan informasi perpajakan menunjukkan adanya indikasi nilai yang negatif. Kesadaran wajib pajak terhadap penggunaan teknologi dan informasi perpajakan di Kota Pekanbaru masih rendah. sehingga faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi minimalisasi *tax evasion* secara signifikan (Permatasari dan Laksito (2013)).

Dari uraian yang disampaikan dalam latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai tindakan *Tax Evasion* yang merupakan sebuah fenomena pajak yang ada di seluruh dunia dengan judul Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan *E-System* Terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pamekasan). Penelitian ini termotivasi oleh penelitian yang dilakukan Permita, dkk (2014). Dalam penelitian Permita, dkk (2014) menggunakan *Self Assessment System* sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Self Assessment System* dan *E-System* sebagai variabel independen dan objek penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi dan pengusaha bebas yang menggunakan *E-System* yaitu *e-SPT*, *e-filling*, *e-Registration*, dan *e-Billing* dalam melapor atau membayar pajak.

Peneliti menggunakan kabutapeten Pamekasan sebagai lokasi penelitian dengan alasan karena berdasarkan hasil data pajak di KPP Pratama Pamekasan untuk persentase penerimaan pajak tiap tahunnya tidak konsisten yaitu terlihat naik turun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, meskipun jumlah WP tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Pajak WP OP Terdaftar KPP Pratama
Pamekasan

Tahun	Jumlah Penerimaan
2010	2.072.257.974
2011	2.500.768.556
2012	2.200.855.887
2013	2.464.053.877
2014	3.592.528.266

Sumber: KPP Pratama Pamekasan

Berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang cenderung naik turun dikarenakan pajak Orang Pribadi dan Pengusaha Bebas cukup banyak terjadi penggelapan pajak diantaranya berupa tindakan wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu ataupun kurang bayar, dan juga melaporkan omzet kurang dari omzet yang sebenarnya, hal ini diungkapkan oleh Hendy Primantoro selaku pelaksana subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu pihak aparat pajak khususnya di kabupaten Pamekasan untuk lebih memaksimalkan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan pengusaha bebas melalui penentuan aturan dan kebijakan terkait perpajakan yang lebih baik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui:

1. Apakah penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan *Tax Evasion*?
2. Apakah penerapan *E-System* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan *Tax Evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap kecenderungan tindakan *Tax Evasion*
2. Mengetahui pengaruh penerapan *E-System* terhadap kecenderungan tindakan *Tax Evasion*

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada data yang diperoleh lewat kuesioner dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pekerjaan Bebas yang menggunakan e-System yaitu e-SPT, e-filling, e-Registration, dan e-Billing dalam melapor atau membayar pajak di kabupaten Pamekasan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian seperti ini dapat memunculkan pemikiran-pemikiran baru tentang Pengaruh penerapan *Self Assessment System* dan *E-System* Terhadap kecenderungan Tindakan *Tax Evasion*. Dengan hal ini, pembaca diharapkan mendapatkan pengetahuan baru sebagai masukan dan referensi.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang akuntansi

perpajakan sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.